



LAPORAN KINERJA

KAPANEWON PAJANGAN
KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2021

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan periode tahun 2021.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Bantul, Februari 2022

Panewu Pajangan



ANJAR ARINTAKA PUTRA, S.Sos., MM.

NIP. 197101101990031002

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Pajangan telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Pajangan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon

Tugas pokok Kapanewon Pajangan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Pajangan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan Umum Kewilayahan Kapanewon.

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;

- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 IKU, disimpulkan bahwa 3 (tiga) indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, sedangkan 1 (satu) indikator berkriteria **Sedang**, dengan rata-rata capaian sebesar 105.54%. Ada 3 (tiga) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria **Sangat Tinggi** (90,1 % lebih), meliputi :

1. IKM Kapanewon;
2. Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu;
3. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMD;

Sedangkan 1 (satu) IKU dengan pencapaian masuk dalam kriteria **Sangat Rendah** (28.57%) yaitu:

1. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Pajangan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	
Ikhtisar Eksekutif.....	
Daftar Isi.....	
Daftar Tabel.....	
Daftar Gambar.....	
Bab I Pendahuluan.....	
A. Latar Belakang.....	
a. Geografis	
b. Topografis.....	
c. Demografi.....	
B. Pembentukan OPD.....	
C. Susunan Organisasi.....	
1. Sekretariat Kapanewon.....	
I. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.....	
II. Sub Bagian Program dan Keuangan.....	
2. Jawatan Praja.....	
3. Jawatan Keamanan.....	
4. Jawatan Pelayanan Umum.....	
5. Jawatan Kemakmuran.....	
6. Jawatan Sosial.....	
D. Keragaman SDM.....	
1. Sumber Daya Manusia.....	
2. Pegawai Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon.....	
3. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	

E.	Isu Strategis.....
Bab II	Perencanaan Kinerja.....
A.	Rencana Strategis.....
1.	Visi dan Misi.....
2.	Tujuan dan Sasaran.....
3.	Kebijakan, Strategi dan Program.....
B.	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021.....
C.	Program untuk Pencapaian Sasaran.....
Bab III	Akuntabilitas Kinerja.....
A.	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.....
B.	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....
1.	Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
2.	Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Wilayah.....
C.	Akuntabilitas Anggaran
D.	Efisiensi Sumber Daya.....
Bab IV	Penutup

Daftar Tabel

Tabel I.1	Luas Wilayah Kalurahan di Kapanewon Pajangan.....
Tabel I.2	Posisi Kantor Lurah di Kapanewon Pajangan.....
Tabel I.3	Jumlah Penduduk di Kapanewon Pajangan.....
Tabel I.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Kapanewon Pajangan Tahun 2021.....
Tabel I.5	Pegawai Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon Kap. Pajangan Tahun 2021.....
Tabel I.6	Tingkat Pendidikan Pegawai di Kap. Pajangan Tahun 2021
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan Kapanewon Pajangan
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....
Tabel II.4	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021.....
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja Tahun 2021.....
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.....
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat.....
Tabel III.4	Realisasi Capaian IKU Pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Selama Tiga Tahun Terakhir.....
Tabel III.5	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Wilayah.....
Tabel III.6	Daftar Setelah Rasionalisasi Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) Musrenbang 2021.....
Tabel III.7	Realisasi Capaian IKU pada Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Wilayah.....
Tabel III.8	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021.....

Tabel III.9 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021.....

Tabel III.10 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.....

Daftar Gambar

- Gambar 1 Peta Administrasi Kapanewon Pajangan
- Gambar 2 Struktur Organisasi Kapanewon Pajangan
- Gambar 3 Curug Banyunibo
- Gambar 4 Curug Pulosari
- Gambar 5 Sendang Ngembel
- Gambar 6 Sendang Angin Angin
- Gambar 7 Pura Dalem di Petilasan Ki Ageng Mangir
- Gambar 8 Goa Slarong
- Gambar 9 Haul Pangeran Diponegoro
- Gambar 10 Upacara Mertidesa Dusun Kreet
- Gambar 11 Bendung Kamijoro
- Gambar 12 Taman Jati Larangan
- Gambar 13 Taman Gunung Mijil
- Gambar 14 Warung Inkung
- Gambar 15 Perjanjian Kinerja Perubahan Anggaran Kapanewon. Pajangan T.A. 2021
- Gambar 16 Kapanewon Pajangan dan Kelompok Tani Jetis, Kalurahan Sendangsari Melaksanakan Kegiatan Ubinan Padi Varietas Ciminggo
- Gambar 17 Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar di SMAN 1 Pajangan oleh Forkompimkap Pajangan
- Gambar 18 Pemberian Motivasi kepada Siswa Kelas VI Tahun 2021 Menghadapi ASPD di SDN Guwosari Bersama Wakil Bupati Bantul
- Gambar 19 Sosialisasi Kerjasama Jagung Dari PT PPI Jakarta lewat Dana KUR Bank Mandiri dengan Petani Triwidadi


- Gambar 20 Upacara Peringatan Hari Lahirnya Pancasila Tahun 2021 secara Virtual di Kapanewon Pajangan
- Gambar 21 Pembinaan dan Penyuluhan Kader KB Di Kalurahan Sendangsari
- Gambar 22 Kunjungan Ketua dan Jajaran Pengurus PERWOSI Kabupaten Bantul ke Kanaewon Pajangan
- Gambar 23 Pelaksanaan Progran Bantuan Beras PPKM Pos Pajangan
- Gambar 24 Upacara Adat “Nguras Sendang” Angin-angin Dusun Guwo, Triwidadi dilaksanakan dengan menerapkan protocol kesehatan
- Gambar 25 Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 bagi Anak Sekolah Usia 6-11 Tahun di GOR Guwosari
- Gambar 26 Distribusi Semabko dan Perlengkapan Sekolah kepada Anak Yatim dari Yayasan MMA International
- Gambar 27 Monitoring Organisme Pengganggu Tanaman dan Luas Tambah Tanam oleh BPP Pajangan di lahan Kelompok Tani Sumber Mulyo, Kadireso, Triwidadi, Pajangan.
- Gambar 28 Perjanjian Kinerja Anggaran Murni Kap. Pajangan T.A. 2021.

Bab I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 Kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di barat Kota Kabupaten Bantul, serta merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulon Progo. Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kapanewon Pajangan adalah kegiatan sektor pertanian, industri kerajinan kreatif, industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa serta pariwisata. Arah pengembangan wilayah yang dapat menunjang fungsi Kapanewon Pajangan adalah pusat budidaya pertanian lahan kering di Kabupaten Bantul bagian Barat, pusat kegiatan ekonomi kreatif (kerajinan batik kayu dan olahan pangan berbahan baku hasil perkebunan) dan pengembangan paket pariwisata. Peta Administrasi Kapanewon Pajangan dapat dilihat pada gambar berikut ;

Gambar .1. Peta Administrasi Kapanewon Pajangan



a. Geografis

Kapanewon Pajangan berada di arah sebelah Barat dari Ibukota Kabupaten Bantul di koordinat bujur 7.955783367⁰S dan lintang 110.344299316⁰E. Kapanewon Pajangan mempunyai luas wilayah 3.324,7590 Ha dan secara administratif memiliki 3 Kalurahan yaitu Sendangsari, Guwosari, dan Triwidadi dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel I.1.
Luas wilayah Kalurahan dalam Kapanewon Pajangan

No	Desa	Luas (km ²)	% terhadap luas		Jumlah	
			Kapanewon	Kabupaten	Pedukuhan	RT
1.	Sendangsari	11.76	38.22	2,3	18	91
2.	Triwidadi	12.71	35.37	2.5	22	106
3.	Guwosari	8.78	8.78	1,7	15	77
Jumlah		33,25			55	274

Sumber: Jawatan Praja Kapanewon Pajangan, 2021

Secara geografis, wilayah Kapanewon Pajangan berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kapanewon Sedayu
- Sebelah Selatan : Kapanewon Pandak
- Sebelah Timur : Kapanewon Bantul
- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo

b. Topografis

Wilayah Kapanewon Pajangan berada di daerah dataran rendah. Ibukota Kapanewon Pajangan berada pada ketinggian 100 meter diatas permukaan laut. Bentangan Wilayah Kapanewon Pajangan 100% berupa daerah yang berbukit sampai bergunung. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 6 km. Kapanewon Pajangan yang berada di dataran rendah di daerah tropis memberikan iklim yang tergolong panas. Suhu tertinggi yang pernah tercatat di Kapanewon Pajangan adalah 26°C dan suhu terendah 23°C. Bentangan wilayah di Kapanewon Pajangan sebesar 98% berupa daerah yang datar sampai berombak dan 2% berupa daerah yang berombak sampai berbukit. Tinggi beberapa daerah dari permukaan laut (m dpl) di wilayah Kapanewon Pajangan disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel I.2.
Posisi Kantor Lurah di Kapanewon Pajangan**

No	DESA	Posisi Kantor Lurah	
		Bujur Longitude	Lintang Latitude
1.	Guwosari	110° 16' 14"	07° 52' 35"
2.	Triwidadi	110° 16' 02"	07° 52' 39"
3.	Sendangsari	110° 17' 28"	07° 53' 44"

Sumber: Kapanewon Pajangan dalam Angka, BPS 2020

c. Demografi

Kapanewon Pajangan dihuni oleh 12.234 kepala keluarga (KK). Jumlah keseluruhan penduduk Kapanewon Pajangan adalah 37.618 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 18.816 orang dan penduduk perempuan sebanyak 18.802 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kapanewon Pajangan adalah 1.131 jiwa/km².

Pada tahun 2021 tercatat jumlah penduduk di Desa Sendangsari, yaitu 12.521 jiwa, penduduk Desa Guwosari berjumlah 13.870 dan sedangkan jumlah terendah di Desa Triwidadi sebanyak 11.227 jiwa. Secara umum terdapat adanya keseimbangan antara jumlah dan sex rasio penduduk di ketiga desa di wilayah Kapanewon Pajangan sehingga diharapkan peran serta dan penyetaraan gender dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kelancaran pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah secara umum. Jumlah penduduk Kapanewon Pajangan menurut data BPS Kabupaten Bantul disampaikan dalam tabel berikut.

**Tabel I.3.
Jumlah Penduduk di Kapanewon Pajangan**

No	Desa	Jumlah penduduk (jiwa)			Sex rasio
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Sendangsari	6.154	6.095	12.249	100.97
2	Guwosari	6.759	6.757	13.516	100.03
3	Triwidadi	5.475	5.528	11.003	99.04
Jumlah		18.388	18.380	36.768	100.04

Sumber: <https://disdukcapil.bantulkab.go.id>

B. Pembentukan OPD

Pada awalnya Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kcamatan se Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan peraturan nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kcamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 Nopember 2020.

Tugas pokok Kapanewon Pajangan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Pajangan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah


perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.

- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. se Kabupaten Bantul. Struktur organisasi Kapanewon Pajangan digambarkan sebagai berikut :

Gambar.2.
Struktur Organisasi Kapanewon Pajangan



KETERANGAN :

——— **Garis Komando**

- - - - - **Garis Koordinasi**

Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Pajangan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Jawatan Praja

Jawatan Praja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
2. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :
 - a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon;
3. penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
4. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon;

5. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
6. pengoordinasian administrasi pertanahan;
7. pengoordinasian administrasi kependudukan;
8. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi;
 1. fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 2. fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 3. fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
 4. fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 5. fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
 6. fasilitasi pengusulan penjabat Lurah;
 7. fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
9. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
10. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
11. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
12. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
13. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Jawatan Keamanan

1. Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dipimpin oleh Kepala Jawatan .

2. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.
3. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
 - b. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
 - d. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - f. pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
 - g. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - h. pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
 - i. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Jawatan Pelayanan Umum

1. Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.
2. Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan.
3. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- e. pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;
- f. pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;
- g. pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
- h. melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;
- j. pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- k. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon.

4. Jawatan Kemakmuran

1. Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan.
2. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;

- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- f. penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- i. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Jawatan Sosial

1. Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan.
2. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;

- b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- c. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
- d. pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Keragaman SDM

1. Sumber Daya Manusia

Susunan Organisasi Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul, terdiri dari:

- a. Panewu;

- b. Sekretariat yang dipimpin Panewu Anom membawahi :
1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu.

Jawatan dipimpin oleh Kepala Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kapanewon Pajangan sebanyak 21 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I.4.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Kapanewon Pajangan Tahun 2021

NO.	NAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Panewu	1		1
2	Sekretariat:			
	a. Panewu Anom	1	-	1
	b. SubBagian Program dan Keuangan	1	1	1
	c. SubBagian Umum dan kepegawaian	5	-	5
3	Jawatan Praja	3	-	3
4	Jawatan Keamanan	3	-	3
5	Jawatan Pelayanan Umum	1	1	2
6	Jawatan Kemakmuran	2	-	2
7	Jawatan Sosial	2	-	2
Jumlah		19	2	21

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kapanewon Pajangan, 2021

2. Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

Dari keseluruhan pegawai Kapanewon Pajangan yang menduduki jabatan berjumlah 9 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini

Tabel I.5.
Pegawai Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon
Kap. Pajangan Tahun 2021

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIIa	1
2	Eselon IIIb	1
3	Eselon IVa	5
4	Eselon IVb	2
	Jumlah	9

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kapanewon Pajangan, 2021

3. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai, keberagaman tingkat pendidikan di Kapanewon Pajangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I.6.
Tingkat Pendidikan Pegawai di
Kapanewon Pajangan tahun 2021

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S - 2	2
2	S - 1	11
3	D - 3	1
4	SLTA/Sederajat	7
5	SLTP/Sederajat	-
	Jumlah	21

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kapanewon Pajangan, 2021

Jumlah 21 orang ASN di Kapanewon Pajangan dengan komposisi pendidikan Sarjana: 13 (tigabelas) orang, SLTA sebanyak 6 (enam) orang dan SLTP 1 (satu) orang, merupakan potensi sumber daya manusia yang dapat dimaksimalkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

E. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis di Kapanewon Pajangan yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat serta sebagai capaian rencana strategis Kapanewon Pajangan diantaranya ;

a. Pengelolaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon (PATEN) Yang Berorientasi Kepuasan Layanan Pada Masyarakat

Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon dituntut benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan Paten tersebut diperlukan Standar Operasional Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat, sehingga diharapkan akan memunculkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan, dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat;

b. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Yang Belum Maksimal

Sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan peningkatan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan. Disisi lain, kebijakan ini membuat pihak pemerintah desa mengalami kendala dalam pengelolaan dana tersebut. Dibutuhkan pendampingan peningkatan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan kalurahan. Komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kapanewon dalam hal pembinaan dan pengawasan kepada desa, perlu ditingkatkan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pendampingan terhadap pengelolaan keuangan desa dipertegas dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan

pembinaan, pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, diharapkan pemanfaatannya dapat sinergi dengan arah pembangunan Pemerintah Kabupaten serta memenuhi asas akuntabilitas.

c. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana serta kondisi Keamanan dan Ketertiban Wilayah

Kondisi wilayah Kapanewon Pajangan secara geografis merupakan hamparan perbukitan yang dilalui sungai Progo sebagai batas wilayah di sisi Barat Pajangan. Kondisi alam dengan adanya bukit kapur, sungai, jurang dan pepohonan yang besar, merupakan sebuah kondisi yang harus diwaspadahi sebagai potensi beberapa bencana yang dimungkinkan dapat terjadi. Perkembangan pembangunan wilayah harus terus dipantau, terkait potensi gesekan kepentingan dan semakin lebar tingkat kesenjangan, yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

d. Program Upaya Peningkatan Produk Andalan Setempat (PAS) Belum Optimal

Penanggulangan kemiskinan menjadi isu program pembangunan di Kabupaten Bantul. Sesuai dengan misi Kabupaten Bantul (misi ke III) “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”, maka Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk program “Produk Andalan Setempat (PAS)”. Program PAS ini bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada di setiap daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta komitmen dan kesadaran dari kelompok merupakan permasalahan klasik dalam terlaksananya program PAS di Kapanewon Pajangan.

e. Program Partisipatif Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Pembangunan Kewilayahan.

Keberadaan kelompok masyarakat di Kapanewon Pajangan, merupakan potensi yang harus dikembangkan sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan kewilayahan berdasarkan jenis bidang/sektor kelompok masyarakat tersebut. Misalnya kelompok budaya dapat didorong agar berkembang, sehingga dapat menampilkan produk budaya yang pantas disajikan di Taman Budaya.

Produk Andalan Setempat Kapanewon Pajangan diantaranya:

1. Potensi industri rumah tangga meliputi :

Batik Kayu	: Krebet (Sendangsari)
Mebel/kusen pintu	: Beji, Kayen, Gupakwarak (Sendangsari)
Batok Kelapa	: Santan (Guwosari)
Patung Asmat, Topeng	: Watugedug, Kembangputihan (Guwosari) Wayang (souvenir)
Batik Kain	: Jetis (Sendangsari), Benyo, Mangir (sendangsari)
Gula Jawa	: Ngincep, Jagonandan (triwidadi); Mangir kidul, Kabrokan Kulon (Sendangsari)
Emping Garut	: Ngincep, Kadireso, Blabak (triwidadi)
Emping Mlinjo	: Kamijoro, Pajangan (sendangsari), Polaman (triwidadi)
Wader Goreng	: Santan (Guwosari), Mangir (sendangsari)

2. Potensi lain

Sektor usaha lain yang ada di Kapanewon Pajangan meliputi bidang pertanian dari bermacam komoditas seperti padi, jagung, kacang, kedelai, ketela, pisang, tanaman umbi-umbian seperti garut, empon-empon, kunyit dan tanaman hortikultura. Sektor perkebunan/kehutanan meliputi tanaman kelapa, tebu, melinjo, dan buah-buahan (durian, kelengkeng, manga, pepaya) dan pohon jati. Bidang peternakan didominasi oleh peternak ayam ras (daging/telur), ayam buras, kambing, dan sapi. Wilayah Kapanewon Pajangan 80% adalah daerah perbukitan dengan potensi kekayaan hasil kehutanan dan perkebunan, yang terbagi menjadi Tanah Sawah, Pekarangan, dan Tegal/Kebun. Agar pemanfaatan penggunaan air dapat lebih optimal maka irigasi dilaksanakan melalui kelompok Persatuan Petani Pemakai Air (P3A)

3. Sektor Pariwisata Kapanewon Pajangan:

a. Wisata Alam

1. Curug Banyunibo.

Merupakan air terjun alam yang terletak Kabrokan Kulon, Kabrokan Wetan, Sendangsari, Kapanewon,. Pajangan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55751. Tempat ini masih alami dan belum banyak tersentuh pembangunan.

Gambar.3. Curug Banyunibo



Sumber : <https://www.xplorewisata.com/>

2. Jurang/Curug Pulosari.

Berupa air terjun alam yang terletak di Kreet, Sendangsari, Pajangan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55751. Air Terjun Jurang Pulosari termasuk wisata yang belum banyak terjamah. Sesuai namanya, air terjun ini berada di bawah Jurang Pulosari yang memiliki medan cukup sulit.

Gambar. 4. Curug Pulosari.



Sumber : <https://eksotisjogja.com>

3. Sendang Ngembel

Terletak di Beji Wetan, RT.03, Beji Wetan, Sendangsari, Kec. Pajangan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55751. Begitu sampai di lokasi, mata akan disugahi kolam air berinding tembok yang dikelilingi pohon rindang dengan luasan kolam sekitar 200 meter. Sendang Ngembel tak hanya sekedar tempat rekreasi, pulau di tengah kolam, dipercaya sebagai penanda batas Mangir dan Kerajaan Mataram Islam yang diletakkan oleh Ki Ageng Mangir Wonobudoyo.

Gambar. 5. Sendang Ngembel



Sumber : <https://travel.tribunnews.com>

4. Sendang Angin Angin

Sendang Angin angin adalah salah satu sumber mata air yang terletak di dusun Guwo, Triwidadi, Pajangan, Bantul, Yogyakarta. Letak geografis di dusun Guwo rt 02. Sumber mata air ini tak pernah kering walau musim kemarau jadi ketika kalian berkunjung saat musim kemarau akan ada dapati. Upacara adat kuras Sendang Angin-angin dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali yaitu pada Bulan Maulud bertepatan dengan peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW, sebagai rasa syukur atas karunia sendang atau mata air ini yang dapat mencukupi kebutuhan air bersih warga sekitarnya.

Gambar. 6. Sendang Angin Angin



Sumbar : <https://www.tribratanevsnbantul.id>

b. Wisata Petilasan Sejarah

1. Petilasan Ki Ageng Mangir.

Dusun Mangir yang terletak di Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan sangat identic dengan tokoh terkenal yaitu Ki Ageng Mamgir. Berdasarkan sejarah masyarkat di daerah ini dulunya menganut Agama Hindu Siwa Budha yang dipimpin olehnya. Namun Hindu runtuh sejak Ki Ageng Mangir dan Mangir ditaklukkan oleh Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Panembahan Senopati. Runtuhnya Hindu di Mangir membuat mayoritas masyarakatnya kemudian memeluk Agama Islam, dan hanya meninggalkan artefak-artefak saja. Umat Hindu di Mangir menjadi minoritas sekarang. Namun begitu, para umat Hindu di luar Mangir sering mengunjungi dusun ini untuk beribadah sekaligus wisata religi. Di situs ini terdapat bangunan maha lingga,pura dalem, batu gilang, yoni, dan arca Nandini.

Gambar 7. Pura Dalem di Petilasan Ki Ageng Mangir



Sumber : www.brilio.net

2. Goa Selarong

Kawasan objek wisata Goa Selarong terletak di Dusun Kembangputihan Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan ini memiliki pemandangan alam yang sangat indah berupa Air terjun dan sendang Manikmaya. Di samping untuk wisata menikmati pemandangan indahnya alam sekitar Goa Selarong, tempat wisata ini dikenal pula sebagai salah satu tempat wisata religious. Banyak pengunjung yang datang untuk melakukan meditasi dan aneka ritual lainnya. Di masa lampau gua ini digunakan sebagai markas gerilya Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya melawan penjajahan Belanda pada tahun 1825 - 1830.

Gambar 8. Goa Slarong



Sumber : jogjapolitan.harianjogja.com

c. **Wisata Budaya**

1. Haul Pangeran Diponegoro.

Merupakan kegiatan adat istiadat setempat dengan melaksanakan upacara dan rangkaian ritual lainnya, untuk mengenang serta mengirimkan doa kepada Pangeran Diponegoro maupun para leluhur atas perjuangannya dan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas limpahan rahmat dan karuniaNya kepada anak cucu keturunannya.

Gambar 9. Haul Pangeran Diponegoro



Sumber : www.tribratanevwsbantul.id

2. Upacara Mertidesa Dusun Krebet

Upacara Mertidesa di Dusun Krebet Kalurahan Sendangsari Kapanewon pajangan merupakan kegiatan tradisi untuk mengungkapkan rasa syukur. Sejak tahun 1999 tradisi mertidusun dilengkapi dengan kirab gunung untuk menarik wisatawan, karena Dusun Krebet merupakan salah satu rintisan desa wisata. Kegiatan ini sekaligus untuk mengenalkan potensi warga, uakni kerajinan batik kayu.

Gambar 10. Upacara Mertidesa Dusun Kreet



Sumber : <http://jogjapolitan.harianjogja.com>

d. Wisata Buatan

1. Bendung Kamijoro

Bendung Kamijoro dilengkapi dengan sejumlah spot wisata, terletak diantara Dusun Kamijoro, Desa Triwidadi, Pajangan, Bantul dan Desa Tuksono, Sentolo, Kulon Progo. Bendungan ini diketahui merupakan bangunan warisan era kolonial Belanda yang dibangun sekitar tahun 1927. Dalam perjalanannya, sempat dibangun saluran intake tahun 2000. Intake tersebut sempat rusak karena aktifitas tambang pasir, namun diperbaiki oleh Pemerintah. Peresmian bendungan ini sendiri baru dilakukan pada Selasa (31/12/2019) lalu oleh Presiden Joko Widodo.

Gambar 11. Bendung Kamijoro



Sumber : jogja.suara.com

2. Taman Jati Larangan

Terletak di Iroyudan, Guwosari, Pajangan, Bantul Yogyakarta 55751, lokasi wisata ini masih terus berbenah dan mempercantik diri, cocok untuk wisata keluarga sekaligus sejarah, dimana lokasi ini terdapat makam Senopati Iroyudho yang merupakan salah satu punggawa kerajaan Mataram.

Gambar 12. Taman Jati Larangan



Sumber : visitingjogja.jogjaprov.go.id

3. Taman Gunung Mijil

Lokasi ini terletak di Dusun Gandekan, Guwosari, Pajangan, merupakan situs bersejarah, karena konon sebagai tempat pengintaian dr pasukan Diponegoro, sehingga letaknya dekat dengan Goa Slarong. Arah pengembangan kedepan, lokasi wisata keluarga ini akan dilengkapi dengan fasilitas peralatan outbond.

Gambar 13. Taman Gunung Mijil



Sumber : jogjaonstage.com

4. Taman Budaya. (tahap perencanaan)

Lokasi yang dalam tahap proses pembebasan lahan berada di desa Sendangsari.

e. Wisata Kuliner

1. Inkung.

Merupakan masakan khas jawa berbahan dasar ayam jawa, yang biasanya dimasak dan disajikan beserta masakan lain dalam upacara adat atau tasyakuran. Bagi anda yang hobi Wisata Kuliner bisa berkunjung di Desa Wisata Dusun Kalakijo Desa Guwosari Pajangan Bantul, banyak terdapat warung makan yang menyajikan ingkung sebagai menu utama.

Gambar 14. Warung Inkung



Sumber : desawisatabantul.com

Bab II. Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi (visi + misi adalah visi bupati yang di dukung oleh OPD bersangkutan)

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon Pajangan yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Pajangan yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kapanewon Pajangan yang:

1. **Sehat** yaitu masyarakat Kapanewon Pajangan yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. **Cerdas** yaitu masyarakat Kapanewon Pajangan yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kapanewon Pajangan yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kapanewon Pajangan sebagai berikut :

MISI 1 :Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam

menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : “Terwujudnya masyarakat Kapanewon Pajangan yang sehat, cerdas dan sejahtera”			
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/IKU
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	1. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima melalui profesionalitas aparatur Kapanewon	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1. IKM Kapanewon
	2. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	2. Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	1. Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu
			2. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
			3. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Pajangan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2

Strategi dan Kebijakan Kapanewon Pajangan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kapanewon Pajangan yang sehat, cerdas dan sejahtera			
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1. Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana pelayanan publik	1. Meningkatkan system pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi
2. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	2. Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	2. Meningkatkan sistem dan tata kelola perencanaan pembangunan	2. Meningkatkan koordinasi dalam sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Pajangan sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi perkantoran
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Peningkatan pelayanan masyarakat
5. Pembinaan Pemerintahan umum kecamatan
6. Pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan
7. Pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Pajangan dalam mencapai tujuan dan

merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM Kapanewon
2	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
		Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon

Sumber: Rencana Strategis Kapanewon Pajangan tahun 2016-2021

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Pajangan Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Pajangan melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2021, IKU dan APBD. Kapanewon Pajangan Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2021 sebagai berikut :

Gambar 15
Perjanjian Kinerja Perubahan Anggaran Kapanewon Pajangan T.A. 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PAJANGAN
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦶꦪꦥꦗꦁꦤꦺꦤ꧀

Kamijoro, Sendangsari, Pajangan, Bantul, 55751, Telp. (0274) 6461832
Website: //www.kec-pajangan.bantulkab.go.id, Posel: kec.pajangan@bantulkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN
PERUBAHAN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANJAR ARINTAKA PUTRA.S.Sos.MM.

Jabatan : Panewu Pajangan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH

Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 1 Nopember 2021



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Kapanewon Pajangan

Jabatan : Panewu

Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat masalahkependudukan dan PATEN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	90	Triwulan 1	90
					Triwulan 2	90
					Triwulan 3	90
					Triwulan 4	90*)
2	Meningkatkan kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase desa dengan penyelesaian perencanaan dan laporan tepat waktu	Persen	100	Triwulan 1	100
					Triwulan 2	100
					Triwulan 3	100
					Triwulan 4	100*)
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	Persen	90	Triwulan 1	90
					Triwulan 2	90
					Triwulan 3	90
					Triwulan 4	100*)
		Persentase realisasi program prioritas Musrenbang KePanewuan	Persen	100	Triwulan 1	100*)
					Triwulan 2	100
					Triwulan 3	100
					Triwulan 4	100

No	Program Permendagri 90 Tahun 2019	Anggaran Sebelum (Rp)	Anggaran Sesudah (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	18,347,500.00	17,262,500.00
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	101,682,600.00	67,105,000.00
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	7,200,000.00	7,200,000.00
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	172,734,000.00	22,100,000.00
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,750,615,965.00	3,026,051,806.00
Jumlah Anggaran		3,050,580,065.00	3,139,719,306.00

Keterangan :

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 1 Nopember 2021

PIHAK KEDUA,
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA,
PANEWU PAJANGAN



ANJAR ARINTAKA PUTRA, S.Sos.MM.
NIP. 197101101990031002

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Pajangan. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel II.4
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	2 program
2.	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	3 program

Sumber : Rencana Strategis Kapanewon Pajangan tahun 2016-2021

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Secara umum Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel III.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	2021		
		Target	Realisasi	Capaian realisasi %
1	IKM Kapanewon	90	94.95	105.49
2	Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100	100	100
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDDes dengan RPJMDes	90	100	111.11
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon	100	83.33	83.33
Rata-rata				99.98

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2021

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) indikator kinerja utama Kapanewon Pajangan Tahun 2021, disimpulkan bahwa capaian rata-rata indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**/, dengan capaian rata-rata sebesar 99.98 %.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Untuk mengetahui meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, evaluasi pencapaian IKU terhadap IKM Kapanewon, terus dilaksanakan secara berkala. Capaian IKU 2021 terhadap akhir Renstra adalah 105.49%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IKM adalah sebagai berikut.

Tabel III.3
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian terhadap target 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	IKM Kecamatan	95.78	90	94.95	105.49	90	105.49

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2021

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 90, realisasi sebesar 94.95, tercapai 105.49% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2020) sebesar 95.78 atau tercapai sebesar 106.42%, maka capaian tahun 2021 menurun sebesar 0.93%.

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 90, capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 103.21 % dari target akhir Renstra tahun 2022 dengan angka target 94.

Tabel III.4.
Realisasi Capaian IKU Pada Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
Selama Empat Tahun Terakhir

IKU	2017			2018			2019			2020			2021		
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
IKM	80	94.16	117.7	85	87.42	102.85	90	95.36	105.96	90	95.78	106.42	90	94.88	105.42

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2021

Capaian kinerja selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, pada tahun 2017 targetnya sebesar **80** dan realisasi capaian target sebesar **117,7%**. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan target menjadi **85** dan realisasi capaian target sebesar **102.85%**, sehingga terjadi penurunan baik realisasi maupun prosentase capaiannya. Ditahun 2019 target naik sebesar 90 realisasi capaian 95.36, dengan realisasi capaian target sebesar 105.96% terhadap capaian target di tahun 2020 dengan target yang sama, realisasi Tahun 2020 target tercapai 95.78 besar poin., sedangkan capaian realisasi prosentase terhadap target adalah 106.42%. sedangkan Tahun 2021 dengan target yang sama juga target tercapai 94.95, sehingga terjadi penurunan capaian dari tahun sebelumnya sebesar 0.93%.

Nilai IKM sebagai indikator kinerja didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kecamatan Pajangan. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Pajangan. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan semua telah diproses sehingga capaiannya sebesar **94.95** dengan prosentase **105,49%**.

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Jetis. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Jetis.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Selama ini, dalam

melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab tuntutan masyarakat pengguna layanan. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Terkait dengan survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan tindaklanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya. Adapun jenis aduan tersebut antara lain menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, kurang informatif, kurangnya konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat

pada setiap aparaturnya Puskesmas dan kecamatan pada khususnya yang notebene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparaturnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam risert berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari *Krejcie and Morgan (lampiran II)* atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \left\{ \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q} \right\}$$

Dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk =1,

taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai perpepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai perpepsi 2;
3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai perpepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Kuesioner dalam survei kepuasan masyarakat pernyataan atau pertanyaan mengandung materi atau unsur sebagai berikut :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksanaan

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk

benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengolahan data masing-masing metode survey IKM dimasing masing instansi dilakukan dengan Pengukuran Skala Likert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\frac{\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang}}{=} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan.
2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Nilai Perpepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERPEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61- 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31- 100,00	A	Sangat baik

Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Pengolahan secara online

- Data *entry* dan perhitungan indeks dapat dilakukan online melalui alamat daring <http://www.skm.bantulkab.go.id> oleh petugas setelah menyebarkan kuesioner ke pengguna layanan. Secara otomatis data akan diolah mejadi indek kepuasan masyarakat masing-masing uniyt kerja, yang secara simultan akan menjadi indeks survei kepuasana masyarakat Kabupaten Bantul.
- Masyarakat dapat memberikan persepsi terhadap kualitas layanan secara langsung terhadap kualitas layanan di unit kerja yang diinginkan melalui link-link yang diberikan oleh penyelenggara layanan.

b. Pengolahan secara manual

- a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U 1) sampai dengan unsur X (UX);
- b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:
 1. Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Contoh: Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

2. Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur .

3. Pengujian kualitas data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

IKM dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televise, AC, bahan bacaan, dan lain-lain.
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan pelayanan administrasi masyarakat. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program pelayanan administrasi masyarakat.

Permasalahan/faktor penghambat pencapaian IKU IKM adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan yang diberikan, merupakan salah satu kendala dalam proses pelayanan, kurangnya pemahaman tersebut berakibat pada terhambatnya kecamatan dalam melayani masyarakat, karena masyarakat harus bolak-balik terlebih dahulu untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan Aplikasi yang belum dimengerti semua lapisan masyarakat.

Kondisi pandemi Covid 19, menuntut pemerintah untuk dapat tetap melayani masyarakat dengan menghindari antrian yang berpotensi terjadinya kerumunan masyarakat. Maka pelayanan masyarakat dengan aplikasi, merupakan bentuk solusi yang dapat ditempuh, meskipun menuntut masyarakat untuk dapat cepat beradaptasi dalam pengetahuan dan teknologi.

Solusi permasalahan adalah :

1. Meningkatkan kapasitas dan integritas SDM yang terkait pelayanan Publik.

Hal ini telah dilaksanakan di tahun 2021 dan perlu kesinambungan untuk terus dilakukan ditahun berikutnya, karena dinamisnya kebijakan pemerintah terhadap dinamisnya perkembangan kondisi pada masyarakat, tentunya akan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Pergantian personil di tingkat desa yang terkait dengan pelayanan masyarakat, juga memerlukan pengetahuan terkait pelayanan masyarakat secara update.

2. Meningkatkan pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan.

Pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan adalah dengan memberikan ruang papan pengumuman/informasi, leaflet pelayanan, banner SOP Pelayanan dan informasi lain melalui media social, diharapkan proses dan persyaratan pelayanan yang diperlukan masyarakat, dapat diketahui serta dipahami, sehingga produk layanan yang dibutuhkan dapat selesai tepat waktu. Petugas pelayanan diharapkan dapat memberikan bimbingan dan arahan secara jelas kepada masyarakat, terkait dengan proses pelayanan melalui aplikasi.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU terhadap IKM Kecamatan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.

Hal ini telah dilakukan di tahun 2021 dengan menambah tampilan ruang pelayanan sebagai fasilitas public tampak lebih indah, elegan dan sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga menimbulkan rasa nyaman serta aman bagi masyarakat ditengah kondisi pandemi Covid 19. Adapun beberapa penambahan sarana dan prasarana yang telah dilakukan diantaranya adalah pemasangan pembatas diantara petugas pelayanan dengan masyarakat, serta pemasangan tempat cuci tangan lengkap dengan

sabun, di depan ruang pelayanan Kecamatan Pajangan. Kegiatan ini perlu kebersinambungan ditahun depan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam melayani masyarakat. Juga disediakan tempat dan alat permainan anak-anak untuk mendukung Kapanewon Layak Anak.

2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi berbasis informasi telah dilakukan ditahun 2020 dengan menyesuaikan konten runningteks yang tadinya memuat jenis pelayanan dan jam pelayanan di Kecamatan Pajangan, ditambah himbauan penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat. Pengelolaan website dan media social lain secara optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, agar kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperlukan melalui perkembangan teknologi dapat terlayani.

3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Pelayanan aduan masyarakat telah disediakan baik melalui nomor aduan, kotak saran maupun melalui email atau media social Kecamatan Pajangan Respon yang cepat dan tepat terhadap aduan tersebut adalah kebutuhan yang ditunggu serta dibutuhkan oleh masyarakat yang melayangkan aduan tersebut. Hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang terus dibutuhkan sebagai tolok ukur evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Pajangan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai kegiatan yang dilakukan terkait program peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2021, program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terdiri dari kegiatan :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Wilayah

Uraian analisa secara umum tentang sasaran meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah adalah sebagai berikut :

Tabel III.5.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Sinergitas
Perencanaan Pembangunan Wilayah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian realisasi 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)
			Target	Realisasi	% Realisasi Terhadap Target	
1.	Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100	100	100	100	100
2.	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	100	90	100	111.11	90
3.	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	58.3	100	83.33	83.33	100

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2021

a. Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu.

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang **sangat tinggi**. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 100, realisasi sebesar 100 tercapai 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 100, maka capaian tahun 2021 sama dengan tahun lalu.. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100. Capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 100 % dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes) dan Laporan Keuangan tepat waktu, dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan, kali seratus persen. Capaian indikator tersebut sebesar 100% sudah mencapai target maksimal. Desa yang menyelesaikan perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu ada 3 desa dibagi dengan semua desa dikali 100% .

Faktor penghambat untuk Indikator Kinerja Utama ini adalah:

1. Keterbatasan SDM desa yang relatif kurang memadai dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan.

Terbatasnya sumber daya manusia di tingkat desa disebabkan usia aparat desa yang relative sudah tidak muda lagi dan ketrampilan dalam penguasaan Iptek kurang memadai, menjadikan salah satu penghambat penyusunan perencanaan dan pelaporan tepat waktu.

2. Integritas dan komitmen desa dalam melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan tepat waktu relative kurang.

Integritas dan komitmen desa dari tingkat bawah, sebagai unsur utama dalam menjaring aspirasi pembangunan desa, belum mempunyai integritas dan komitmen bersama di tingkat atasnya secara berjenjang, untuk menyusun perencanaan berdasar prioritas komitmen bersama. Sedangkan dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan, tentunya tercermin dalam penyusunan perencanaannya. Apabila perencanaan mundur maka pelaksanaan dan pelaporan pun akan menjadi mundur.

Solusi permasalahan adalah :

1. Meningkatkan intensitas pendampingan dan monitoring ke desa-desa
2. Melanjutkan dan memberdayakan Tim Sahabat Apbdes

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU terhadap Persentase Desa Yang Menyelesaikan Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu adalah :

1. Meningkatkan kegiatan fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa.

Kegiatan ini telah dilaksanakan di tahun 2021 dan diperlukan keberlanjutannya di tahun depan dengan strategi yang lebih efektif dan efisien, seperti dengan menyusun matrik kegiatan penyusunan dan pelaporan keuangan desa, disertai monitoring progres kegiatan desa terkait matrik tersebut. Harapannya desa mengetahui skala prioritas pekerjaan yang harus dilakukan disetiap bulannya.

2. Meningkatkan pemberdayaan TIM SAHABAT APBDes.

Untuk melakukan pendampingan kepada pemerintahan desa dalam menyusun perencanaan dan pelaporan, yang dilaksanakan Kecamatan Pajangan pada tahun 2019 adalah membentuk TIM SAHABAT APBDes dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Camat Nomor 05 tahun 2019 tentang Pembentukan TIM SAHABAT APBDes pada 02 Mei 2019. Kegiatan tim ini adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan APBDes, melalui kegiatan konsultasi, pendampingan, dan monitoring ke desa-

desa di wilayah Kecamatan Pajangan. Pemberdayaan tim ini ditahun 2021 dapat diteruskan untuk meningkatkan capaian kinerja yang maksimal.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan.

b. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 90 realisasi sebesar 100, maka capaian indikator pada tahun ini sebesar 111.11% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Realisasi tahun sebelumnya sebesar 88 atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2021 mengalami peningkatan. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 90. Capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 111.11% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari Rata-rata jumlah desa yang APBDes dengan RPJMDesnya sesuai yaitu 3 (tiga) Desa dibagi jumlah seluruh Desa dalam kecamatan yaitu 3 (tiga) Desa kali seratus persen. Capaian indikator tersebut sebesar 100% sudah mencapai target maksimal. Dengan penghitungan adalah semua desa sesuai antara APBDes dengan RPJMDes.

Faktor penghambat tercapainya Indikator Kinerja Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes adalah:

1. Kompetensi dari penyusun perencanaan APBDes yang masih kurang memadai.
Penyusun APBDes harus mengetahui bahwa dalam langkah penyusunannya harus sesuai dengan RPJMDes sebagai acuan.
2. Dinamisnya kebutuhan pembangunan di tingkat dusun.
Dinamisnya kebutuhan pembangunan di tingkat dusun dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara APBDes dengan RPJMDes.

Solusi permasalahan adalah :

1. Pendampingan secara intensif dengan disertai monitoring terhadap capaian penyusunan APBDes dan pencermatan terhadap kesesuaian RPJMDes.
2. Mengkaji ulang usulan dari tingkat dusun, dengan kesesuaian kegiatan yang tertuang dalam RPJMDes.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes adalah :

1. Meningkatkan pendampingan, monitoring dan konsultasi ke desa-desa.

Hal ini ditempuh sebagai upaya menumbuhkan semangat dan motifasi dari desa untuk menyusun APBDes dengan RPJMDes yang berkualitas serta bersinergi.

2. Meningkatkan kegiatan rakorpem desa

Dengan kegiatan ini diharapkan unsur desa sampai dengan tingkat dusun, mempunyai satu pemahaman dan komitmen dalam menyusun skala prioritas pembangunan yang tertuang dalam APBDes dan RPJMDes, sehingga apabila terdapat ketidaksesuaian yang telah disepakati bersama dapat segera dilaksanakan revaluasi ulang.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan.

c. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

Capaian kinerja yang sudah diraih menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 100, realisasi sebesar 83.33, tercapai 83.33% atau bernilai kinerja **Tinggi**. Realisasi tahun sebelumnya sebesar 58.33 dari target 85, atau tercapai sebesar 68.62%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100. Capaian tahun 2021 telah menyumbang 83.33% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Pengukuran indikator ini diperoleh dari jumlah usulan prioritas Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh OPD dibandingkan dengan jumlah total program prioritas usulan dikalikan seratus persen. Setelah terjadinya wabah Covid 19 di Kabupaten Bantul, dan diberlakukannya PPKM Darurat selama Tahun 2021, semua anggaran disesuaikan untuk mendukung anggaran terhadap kondisi tanggap bencana serta menutup biaya atas penurunan Pendapatan Asli Daerah yang tidak terbayar akibat kebijakan tanggap darurat. Usulan prioritas Musrenbang 2021 kecamatan adalah 18 (delapanbelas) usulan, yang diakomodir oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul adalah 15 (limabelas) usulan, setelah Pagu Indikatif Kecamatan mengalami refocusing, sehingga hanya 4 (empat) usulan terencana terealisasi. Adapun kegiatan prioritas setelah PIK mengalami refocusing adalah :

Tabel III.6

Daftar Setelah Rasionalisasi/Refocusing Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) Musrenbang 2021

NO	BIDANG/NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		LOKASI	VOLUME / SATUAN	ANGGARAN SEBELUM REFOCUSING / MURNI (Rp)	BIDANG URUSAN / OPD VOLUME / SATUAN	VOLUME	ANGGARAN SETELAH REFOCUSING (Rp)
		OUTPUT	OUTCOME						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendampingan Kelompok DESA PRIMA	1 paket	Masyarakat desa prima	Triwidadi	1 paket	200,000,000	DINAS SOSIAL	1 paket	100,000,000
2	Sarpras Dalam Kawasan Desa Wisata	1 paket	Sarana pariwisata yang memadai	Watugedug, Guwosari	1 paket	900,000,000	DINAS PARIWISATA	1 paket	200,000,000
3	Pelatihan Olahan Pangan Lokal	25 org	Meningkatnya kualitas SDM	Kadisono, Guwosari	25 org	25,000,000	DINAS PERTANIAN	25 org	25,000,000
4	Sosialisasi Pertanahan	1 paket	Meningkatnya pengetahuan tentang status tanah dan sertifikat tanah	Guwosari	1 paket	40,000,000	DISPERTARUM	1 paket	40,000,000

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2021

Tabel III.7.

**Realisasi Capaian IKU pada Sasaran
Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Wilayah**

IKU	2020			2021		
	Target	Real	%	Target	Real	%
Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	90	95.78	95.78	100	100	100.00
Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	100	100	100.00	90	100	111.11
Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	90	58.3	58.30	100	83.33	83.33

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2021

Capaian ketiga IKU pada tahun 2020 rata-rata terealisasi sebesar 84.69%, sedangkan pada tahun 2021 tercapai rata-rata terealisasi 98.15%, sehingga mengalami kenaikan sebesar 13.46%. Pada realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan mengalami kenaikan prosentase capaian, dengan target 100 di tahun 2021 dan target tahun 2020 sebesar 90.

Faktor Penghambat pada IKU realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan adalah :

1. Keterbatasan dana/anggaran pada OPD pengampu sesuai tugas pokok dan fungsinya terhadap banyaknya usulan pembangunan dari desa.
2. Belum sinerginya program kegiatan pembangunan OPD di wilayah Kapanewon dengan usulan pembangunan yang diajukan desa.

3. Perubahan skala prioritas pembangunan/kebijakan terhadap kebutuhan baru yang bersifat mendesak (refocusing Covid 19).

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Rata-rata persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan adalah :

1. Dengan mengawal dan mengkomunikasikan setiap usulan, disertai argument yang meyakinkan terhadap prioritas usulan yang diajukan, sehingga pengambil kebijakan mengakomodir usulan tersebut.
2. Mengupayakan dana pendamping sebagai pendukung usulan yang diajukan.
3. Menyusun rencana dan prioritas lain sebagai cadangan apabila terjadi perubahan kebijakan prioritas.
4. Menyusun usulan dengan acuan juklak dan juknis Musrenbang Pemerintah Kabupaten Bantul.

Terhadap usulan yang belum dapat diakomodir, langkah yang dapat ditempuh sebagai solusinya adalah :

1. Memasukan dalam anggaran pembangunan desa apabila dimungkinkan.
2. Mempergunakan CSR(Corporate Social Responsibility) atau sumber-sumber dana lain yang dapat diakses dalam mengakomodir usulan-usulan tersebut.
3. Mengusulkan ulang, bersama usulan baru ditahun depan, dengan menyesuaikan prioritas usulan.

Capaian sasaran meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah di dukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Target Capaian Program ini ukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2021 sebesar 90 terealisasi sebesar 94.95 dengan capaian sebesar 105.49%. Program tersebut didukung dengan kegiatan antara lain :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;

2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Target Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan pada tahun 2021 sebesar 100 terealisasi sebesar 100 dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan antara lain :

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Target Capaian Program ini diukur dengan indikator Cakupan Koordinasi Katerntaman fdan Ketertibam Umum Kecamatan pada tahun 2021 sebesar 100 terealisasi sebesar 100 dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Target Capaian Program ini diukur dengan indikator Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan pada tahun 2021 mentargetkan 100 terealisasi sebesar 100 dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan kegiatan, antara lain:

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 1. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Terlaksananya program kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran Kapanewon Pajangan, baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maupun dalam meningkatkan kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah, tentunya tidak terlepas dari program kegiatan yang diampu Sekretariat sebagai unsur pendukung pelaksanaan kegiatan kapanewon. Adapun Program pendukung tersebut adalah:

a. Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Capaian Program ini diukur dengan indikator Nilai AKIP dan Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur. Target Nilai AKIP pada tahun 2021 sebesar 80 terealisasi sebesar 79.53 dengan capaian sebesar 99.41%, sedangkan target Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur sebesar 100% terealisasi sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan kegiatan, antara lain :

1. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2021 di Kapanewon Pajangan sebesar Rp. 3.139.719.306,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. 3.006.393.465,00, atau sebesar 95.75.%.

Alokasi anggaran Belanja Langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.7
Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	756,050,521	24.08	746,627,436	98.75
2	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	96,405,000	3.07	96,292,500	99.88
Jumlah		852,455,521	27.15	842,919,936	98.88
Belanja Langsung Pendukung		2,287,263,785	72.85	2,163,473,529	94.59
Total Belanja Langsung		3,139,719,306	100	3,006,393,465	95.75

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2021

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 852.455.521,00 atau sebesar 27.15% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 2.287.263.785,00 atau sebesar 72.85% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah dengan besaran anggaran yang relative kecil yaitu sebesar 3.07% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat sebesar 24.08% dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2021 sebesar 95.75% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 98.88%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 94.59%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU *Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah* sebesar 99.88%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU *Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat* sebesar 98.75%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran *Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah* sebesar menyerap anggaran paling besar yaitu 99.88% dari target. Sedangkan sasaran *Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat* menyerap anggaran terkecil yaitu 98.75% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	IKM Kecamatan	90	94.95	105.49	756,050,521	746,627,436	98.75
2	Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan keuangan tepat waktu	100	100	100	67.105.000	67.045.000	99.91
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	100	111.11	22.100.000	22.085.000	99.93
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100	83.33	83.33	7.200.00	7.162.500	99.48

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2021

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 4.25%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 1.12%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 5.41%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU *IKM Kecamatan* sebesar 1.25%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU *Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes* sebesar 0.07%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran *Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat* memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 1.25% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.10
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	IKM Kecamatan	756,050,521	746,627,436	9,423,085	1.25
2	Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	67.105.000	67.045.000	60.000	0.09
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	22.100.000	22.085.000	15.000	0.07
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	7.200.000	7.162.500	37.500	0.17
5					
Jumlah		852,455,521	842,919,936	9,535,585	1.12
Belanja Langsung Pendukung		2,287,263,785	2,163,473,529	123,790,256	5.41
Total Belanja langsung		3,139,719,306	3,006,393,465	133,325,841	4.25

Sumber : Esakip ROPK Kabupaten Bantul 2021

Beberapa dokumentasi kegiatan di Kapanewon Pajangan Tahun 2021 adalah sebagai berikut;

Gambar 16.

BPP Kapanewon Pajangan dan Kelompok Tani Jetis, Kalurahan Sendangsari
Melaksanakan Kegiatan Ubinan Padi Varietas Ciminggo



Sumber :Galeri Web.kec-pajangan.bantulkab.go.id

Gambar 17.

Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar di SMAN 1 Pajangan oleh
Forkompimkap Pajangan



Sumber :Galeri Web.kec-pajangan.bantulkab.go.id

Gambar 18.

Pemberian Motivasi kepada Siswa Kelas VI Tahun 2021
Menghadapi ASPD di SDN Guwosari Bersama Wakil Bupati Bantul



Sumber :Galeri Web.kec-pajangan.bantulkab.go.id

Gambar 19

Sosialisasi Kerjasama Jagung Dari PT PPI Jakarta lewat Dana KUR Bank Mandiri
dengan Petani Triwidadi



Sumber :Galeri Web.kec-pajangan.bantulkab.go.id

Gambar 20

Upacara Peringatan Hari Lahirnya Pancasila Tahun 2021 secara Virtual di Kapanewon Pajangan



Sumber :Galeri Web.kec-pajangan.bantulkab.go.id

Gambar 21

Pembinaan dan Penyuluhan Kader KB Di Kalurahan Sendangsari



Sumber :Galeri Web.kec-pajangan.bantulkab.go.id

Gambar 22

Kunjungan Ketua dan Jajaran Pengurus PERWOSI Kabupaten Bantul ke Kanaewon Pajangan



Sumber :Galeri Web.kec-pajangan.bantulkab.go.id

Gambar 23

Pelaksanaan Program Bantuan Beras PPKM Pos Pajangan



Sumber :Galeri Web.kec-pajangan.bantulkab.go.id

Gambar 24

Upacara Adat “Nguras Sendang” Angin-angin Dusun Guwo, Triwidadi dilaksanakan dengan menerapkan protocol kesehatan



Sumber :Galeri Web.kec-pajangan.bantulkab.go.id

Gambar 25

Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 bagi Anak Sekolah Usia 6-11 Tahun di GOR Guwosari



Sumber :Galeri Web.kec-pajangan.bantulkab.go.id

Gambar 26
Distribusi Sembako dan Perlengkapan Sekolah kepada Anak Yatim dari
Yayasan MMA International



Sumber :Galeri Web.kec-pajangan.bantulkab.go.id

Gambar 27
Monitoring Organisme Pengganggu Tanaman dan Luas Tambah Tanam oleh
BPP Pajangan di lahan Kelompok Tani Sumber Mulyo, Kadireso, Triwidadi, Pajangan.



Sumber :Galeri Web.kec-pajangan.bantulkab.go.id

Bab IV. Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran, 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi dari 3 (tiga) IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata capaian sebesar 105.53% kriteria kinerja **Sangat Tinggi**. Akan tetapi 1 (Satu) IKU yaitu Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon, hanya dapat mencapai realisasi terhadap target sebesar 28*57% dengan kriteria kinerja **Sangat Rendah**, hal ini disebabkan anggaran OPD selaku pengampu kegiatan prioritas usulan, dilakukan refocusing sebagai dampak dari Pandemi Covid 19.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanya milik Allah Yang Maha Esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Gambar 28.

Perjanjian Kinerja Anggaran Murni Tahun Anggaran 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON PAJANGAN

ꦏꦩꦶꦗꦺꦫ, ꦱꦺꦤꦢꦁꦱꦫ, ꦥꦗꦁꦤꦺ, ꦧꦤ꧀ꦠꦸ, 55751, ꦠꦺꦤ꧀. (0274) 6461832

Kamijoro, Sendangsari, Pajangan, Bantul, 55751, Telp. (0274) 6461832
Website: <http://www.kec-pajangan.bantulkab.go.id>, Posel: kec.pajangan@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANJAR ARINTAKA PUTRA.S.Sos.MM.

Jabatan : Panewu Pajangan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH

Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 16 April 2021

PIHAK KEDUA,
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH.

PIHAK PERTAMA,
PANEWU PAJANGAN



ANJAR ARINTAKA PUTRA.S.Sos.MM.
NPA 197101101990031002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Kapanewon Pajangan

Jabatan : Panewu

Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat masalahkependudukan dan PATEN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	90	Triwulan 1	90
					Triwulan 2	90
					Triwulan 3	90
					Triwulan 4	90*)
2	Meningkatkan kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase desa dengan penyelesaian perencanaan dan laporan tepat waktu	Persen	100	Triwulan 1	100
					Triwulan 2	100
					Triwulan 3	100
					Triwulan 4	100*)
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	Persen	90	Triwulan 1	90
					Triwulan 2	90
					Triwulan 3	90
					Triwulan 4	100*)
		Persentase realisasi program prioritas Musrenbang KePanewuan	Persen	100	Triwulan 1	100*)
					Triwulan 2	100
					Triwulan 3	100
					Triwulan 4	100